

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Tuntutan penuntut umum.
2. Kualitas Perbuatan terdakwa.
3. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
4. Independensi Hakim atau putusan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis akan mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Hal ini perlu adanya pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana karena putusan pembedaan akan selalu berbeda-beda.
2. Bagi hakim. Perlu memikirkan pedoman putusan pembedaan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dalam putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Karena kualitas perbuatan terdakwa,

barang bukti akan selalu berbeda-beda karena itu di perlukan suatu pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara.